



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 6 TAHUN 2000

TENTANG

**BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN
KEPENTINGAN PELABUHAN SUNGAI GUNTUNG**

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Membaca : 1. surat Menteri Dalam Negeri Nomor 136/3369/PUOD tanggal 10 Nopember 1999 perihal Penetapan batas-batas DLKR dan DLKP Pelabuhan UPT di Propinsi Maluku, Riau dan Kalimantan Timur;
2. surat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 110-3722 tanggal 10 September 1999 perihal Penetapan batas-batas DLKR dan DLKP Pelabuhan Kalianget dan Pelabuhan-pelabuhan UPT;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan, untuk kepentingan penyelenggaraan pelabuhan umum ditetapkan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan;
- b. bahwa Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah mendapat pertimbangan Menteri Dalam Negeri dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pertanahan/Agraria;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan huruf b, serta dalam rangka menjamin kepastian hukum guna penyediaan dan penggunaan tanah di Pelabuhan Sungai Guntung perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Sungai Guntung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas tanah (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3642);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3661);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
9. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional dan Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1998;
10. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 175 Tahun 1999;
11. Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-Ketentuan tentang Kebijakan Selanjutnya;
12. Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966 tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan;
13. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan Nomor 191 Tahun 1969
SK.83/0/1969
tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Pelabuhan.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Tata Cara Permohonan Hak Atas Tanah;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.91/OT.002/Phb-80 dan KM.164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 80 Tahun 1998;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 Tahun 1993 tentang Susunan Tata Kerja dan Organisasi Kantor Pelabuhan;
18. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.26 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
20. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara;

Memperhatikan : Surat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Riau Nomor 552.3/EK.650 tanggal 21 Maret 1998 perihal penetapan Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Sungai Guntung.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN SUNGAI GUNTUNG.**

PERTAMA : Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Sungai Guntung adalah sebagai berikut :

- a. Batas Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan Sungai Guntung yang luasnya 182.000 M² (seratus delapan puluh dua ribu meter persegi), dimulai dari titik A yang terletak di pertigaan Jalan M. Boya dengan Jalan Yos Sudarso pada koordinat :

00 ° - 12 ' - 20 " LU
 ----- selanjutnya ditarik garis lurus
 103 ° - 22 ' - 47 " BT

memotong jalan Yos Sudarso ke arah Indragiri Hilir sampai di titik B yang terletak di tepi sungai Guntung pada koordinat :

00 ° - 12 ' - 31" LU
 ----- selanjutnya ditarik garis lurus
 103 ° - 22 ' - 44" BT

menyusur tepi sungai Guntung ke arah Timur sampai di titik C yang terletak di muara parit 7 pada koordinat :

00 ° - 13 ' - 10 " LU
 ----- selanjutnya ditarik garis lurus
 103 ° - 25 ' - 44 " BT

menyusur tepi sungai Guntung dan menyeberang parit 6 ke arah Timur Laut sampai di titik D yang terletak di muara parit 6 pada koordinat :

00 ° - 16 ' - 01 " LU
----- selanjutnya ditarik garis lurus
103 ° - 31 ' - 06 " BT

menyusur tepi sungai Guntung ke arah Timur Laut sampai di titik E yang terletak di muara parit 5 pada koordinat :

00 ° - 18 ' - 31 " LU
----- selanjutnya ditarik garis lurus
103 ° - 34 ' - 42 " BT

menyeberang parit 5 dan menyusur tepi sungai Guntung ke arah Timur Laut sampai di titik F yang terletak di muara parit 4 pada koordinat :

00 ° - 23 ' - 10 " LU
----- selanjutnya ditarik garis lurus
103 ° - 37 ' - 09 " BT

menyusur tepi parit 4 ke arah Tenggara sampai di titik G yang terletak di tepi parit 4 pada koordinat :

00 ° - 21 ' - 55 " LU
----- selanjutnya ditarik garis lurus
103 ° - 38 ' - 41 " BT

kearah Barat Daya menyeberang parit 5 sampai di titik H yang terletak di tepi parit 5 pada koordinat :

00 ° - 16 ' - 53 " LU
----- selanjutnya ditarik garis lurus
103 ° - 35 ' - 26 " BT

ke arah Barat Daya sampai di titik I yang terletak di tepi parit 6 Jalan Yos Sudarso pada koordinat :

00 ° - 13 ' - 33 " LU
----- selanjutnya ditarik garis lurus
103 ° - 31 ' - 06 " BT

menyusur tepi parit 6 ke arah Timur Laut sampai di titik J yang terletak di tepi parit 6 pada koordinat :

00 ° - 14 ' - 44 " LU
----- selanjutnya ditarik garis lurus
103 ° - 30 ' - 56 " BT

kearah Barat Daya menyeberang parit 6 dan parit 7 sampai di titik K yang terletak di pertigaan Jalan Imam Subuh dan Jalan Yos Sudarso pada koordinat :

00 ° - 12 ' - 47 " LU
----- selanjutnya ditarik garis lurus
103 ° - 25 ' - 51 " BT

menyusur tepi Jalan Yos Sudarso kearah Barat dan kembali ke titik A.

- b. Batas Daerah Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan Sungai Guntung dengan luasnya 35 Ha (tiga puluh lima hektar) dimulai dari titik A1 yang terletak di Tanjung Murni tepi sungai Guntung pantai Timur Pulau Sumatera pada koordinat :

00 ° - 18 ' - 15 " LU
----- selanjutnya ditarik garis lurus
103 ° - 33 ' - 29 " BT

menyusur tepi sungai Guntung ke arah Timur sampai di titik B1 yang terletak di tepi sungai Guntung pada koordinat :

00 ° - 17 ' - 40 " LU
----- selanjutnya ditarik garis lurus
103 ° - 36 ' - 00 " BT

menyusur tepi sungai Guntung ke arah Indragiri Hilir dan berbelok ke Barat Laut sampai di titik C1 yang terletak di tepi pantai Desa Teluk Nibung pada koordinat :

00 ° - 26 ' - 16 " LU
----- selanjutnya ditarik garis lurus
103 ° - 30 ' - 50 " BT

menyeberang ke arah Timur Laut sampai di titik D1 yang terletak di tepi pantai Barat Laut Pulau Burung pada koordinat :

00 ° - 20 ' - 49 " LU
----- selanjutnya ditarik garis lurus
103 ° - 32 ' - 38 " BT

menyusur tepi pantai Barat Daya Pulau Burung ke arah Tenggara sampai di titik E1 yang terletak di tepi pantai Pulau Burung sebelah Selatan pada koordinat :

00 ° - 24 ' - 45 " LU
----- selanjutnya ditarik garis lurus
103 ° - 35 ' - 19 " BT

menyeberang ke arah Tenggara sampai di titik F1 yang terletak di Tanjung Jongkir pada koordinat :

00 ° - 20 ' - 51 " LU
----- selanjutnya ditarik garis lurus
103 ° - 36 ' - 39 " BT

menyusur tepi sungai Guntung ke arah Selatan sampai di titik G1 yang terletak di Muara selat Pedada pada koordinat :

00 ° - 17 ' - 25 " LU
----- selanjutnya ditarik garis lurus
103 ° - 36 ' - 33 " BT

menyeberang selat Pedada ke arah Barat sampai di titik H1 yang terletak di muara selat Pedada pada koordinat :

00 ° - 17 ' - 30 " LU
----- selanjutnya ditarik garis lurus
103 ° - 35 ' - 09 " BT

menyusur tepi sungai Guntung ke arah Barat sampai di titik I1 yang terletak di tepi sungai Guntung pada koordinat :

00 ° - 17 ' - 40 " LU
----- selanjutnya ditarik garis lurus
103 ° - 33 ' - 30 " BT

menyeberang ke arah Barat Laut kembali ketitik A1.

KEDUA : Batas Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan Sungai Guntung yang luasnya 664 Ha (enam ratus enam puluh empat hektar) adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja Perairan yang terdapat di 2 (dua) lokasi yaitu :

a. Batas Daerah Lingkungan Kepentingan yang lokasinya berada di hulu sungai sebelah Barat dimulai dari titik AA yang terletak di Tanjung Murni pada koordinat :

00 ° - 18 ' - 15 " LU
----- selanjutnya ditarik garis lurus
103 ° - 33 ' - 29 " BT

menyeberang sungai Guntung ke arah Tenggara sampai di titik BB pada koordinat :

00 ° - 17 ' - 40 " LU
----- selanjutnya ditarik garis lurus
103 ° - 33 ' - 30 " BT

menyusur tepi sungai Guntung ke arah Barat Daya sampai di titik CC yang terletak di tepi sungai Guntung pada koordinat :

00 ° - 17 ' - 00 " LU
----- selanjutnya ditarik garis lurus
103 ° - 32 ' - 50 " BT

menyusur tepi sungai Guntung ke arah Barat Daya sampai di titik DD yang terletak di tepi sungai Guntung pada koordinat :

00 ° - 18 ' - 05 " LU
----- selanjutnya ditarik garis lurus
103 ° - 28 ' - 15 " BT

menyusur tepi sungai Guntung ke arah Barat sampai di titik EE yang terletak di Desa Saka Pasir pada koordinat :

00 ° - 17 ' - 40 " LU
----- selanjutnya ditarik garis lurus
103 ° - 25 ' - 00 " BT

menyeberang sungai Guntung ke arah Barat Laut sampai di titik FF yang terletak di tepi sungai Guntung pada koordinat :

00 ° - 18 ' - 45 " LU
----- selanjutnya ditarik garis lurus
103 ° - 25 ' - 00 " BT

menyusur tepi sungai Guntung ke arah Timur Laut sampai di titik GG yang terletak di tepi sungai Guntung lokasi PT Sumatera Timur Indonesia pada koordinat :

00 ° - 18 ' - 38 " LU
----- selanjutnya ditarik garis lurus
103 ° - 27 ' - 31 " BT

ke arah Timur sampai di titik HH yang terletak di tepi sungai Guntung pada koordinat :

00 ° - 17 ' - 42 " LU
----- selanjutnya ditarik garis lurus
103 ° - 32 ' - 40 " BT

menyusur tepi sungai Guntung ke arah Timur Laut dan kembali ke titik AA.

- b. Batas Daerah Lingkungan Kepentingan yang lokasinya berada di muara (perairan pantai) dimulai dari titik AA1 yang terletak di tepi pantai Desa Teluk Nibung pada koordinat :

00 ° - 26 ' - 16 " LU
----- selanjutnya ditarik garis lurus
103 ° - 30 ' - 50 " BT

ke arah Barat Laut sampai di titik BB1 yang terletak di tepi pantai Desa Danai pada koordinat :

00 ° - 31 ' - 13 " LU
----- selanjutnya ditarik garis lurus
103 ° - 24 ' - 59 " BT

menyeberang ke arah Timur sampai di titik CC1 yang terletak di tepi pantai Selatan Pulau Durai pada koordinat :

00 ° - 17 ' - 42 " LU
----- selanjutnya ditarik garis lurus
103 ° - 35 ' - 19 " BT

menyeberang ke arah Tenggara sampai di titik DD1 yang terletak di Karang Rintangan pada koordinat :

00° - 26' - 19" LU
----- selanjutnya ditarik garis lurus
103° - 39' - 15" BT

menyeberang ke arah Tenggara sampai di titik EE1 di perairan pada koordinat :

00° - 12' - 00" LU
----- selanjutnya ditarik garis lurus
103° - 50' - 28" BT

ke arah Barat Daya sampai di titik FF1 yang terletak di muara selat Pedada pada koordinat :

00° - 10' - 00" LU
----- selanjutnya ditarik garis lurus
103° - 45' - 59" BT

menyusur tepi selat Pedada ke arah Barat Laut sampai di titik GG1 yang terletak di Tanjung Ranggah pada koordinat :

00° - 14' - 30" LU
----- selanjutnya ditarik garis lurus
103° - 45' - 54" BT

menyusur tepi selat Pedada ke arah Barat Laut sampai di titik HH1 yang terletak di muara selat Pedada pada koordinat :

00° - 17' - 30" LU
----- selanjutnya ditarik garis lurus
103° - 35' - 59" BT

menyeberang selat Pedada ke arah Timur sampai di titik II1 yang terletak di muara selat Pedada pada koordinat :

00° - 15' - 00" LU
----- selanjutnya ditarik garis lurus
103° - 36' - 33" BT

menyusur tepi selat Pedada ke arah Tenggara sampai di titik JJ1 yang terletak di tepi selat Pedada pada koordinat :

00° - 15' - 00" LU
----- selanjutnya ditarik garis lurus
103° - 37' - 30" BT

menyusur tepi selat Pedada ke arah Tenggara sampai di titik KK1 yang terletak di muara selat Pedada pada koordinat :

00° - 10' - 25" LU
----- selanjutnya ditarik garis lurus
103° - 46' - 00" BT

menyusur tepi pantai timur Pulau Kateman ke arah Barat Laut sampai di titik LL1 yang terletak di Tanjung Jongkir pada koordinat :

00 ° - 20 ' - 51 " LU

----- selanjutnya ditarik garis lurus
103 ° - 36 ' - 39 " BT

menyeberang ke arah Barat Laut sampai di titik MM1 yang terletak di tepi pantai sebelah selatan Pulau Burung pada koordinat :

00 ° - 24 ' - 45 " LU

----- selanjutnya ditarik garis lurus
103 ° - 35 ' - 19 " BT

menyusur tepi pantai timur Pulau Burung ke arah Barat Laut sampai di titik NN1 yang terletak di pantai utara Pulau Burung pada koordinat :

00 ° - 20 ' - 49 " LU

----- selanjutnya ditarik garis lurus
103 ° - 32 ' - 38 " BT

menyeberang ke arah Barat Daya dan kembali ke titik AA1

- KETIGA** : Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Sungai Guntung sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dan KEDUA yang tergambar pada peta terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Areal tanah yang merupakan Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan akan diberikan dengan Hak Pakai/Hak Pengelolaan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Untuk pemberian Hak Pakai/Hak Pengelolaan (HPL) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut diwajibkan :
- a. membebaskan tanah yang masih dikuasai oleh pihak ketiga yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan.
 - b. membentuk Panitia Penunjuk Batas Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan, yang terdiri dari UPT Kantor Pelabuhan, Badan Pertanahan Nasional setempat dan Pemerintah Daerah.
 - c. tanda batas Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan sebagaimana tersebut huruf a, ditetapkan berdasarkan koordinat geografis pada peta sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, yang pada pelaksanaannya dimungkinkan adanya penyesuaian dengan keadaan lapangan.

- d. mendaftarkan areal tanah yang merupakan Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan untuk memperoleh Hak Pakai/Hak Pengelolaan (HPL), sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 15 Pebruari 2000


MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :


1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator EKUIN;
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Pertahanan;
7. Panglima TNI;
8. Kepala Staf TNI AL dan KAPOLRI;
9. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
10. Sekjen, Irjen, para Dirjen, para Kabadan dan para Karo di lingkungan Dephub;
11. Direktur Jenderal Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri;
12. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Riau ;
13. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Riau ;
14. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
15. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir;
16. Kepala Kantor Pelabuhan Sungai Guntung.



BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DARATAN PELABUHAN SUNGAI GUNTING



PULAU SUMATERA




TITIK KORDINAT OLKR DARATAN

A	00° 13' 20" LU
B	00° 12' 47" BT
C	00° 12' 31" LU
D	00° 21' 44" BT
E	00° 13' 10" LU
F	00° 25' 44" BT
G	00° 16' 01" LU
H	00° 31' 06" BT
I	00° 16' 31" LU
J	00° 34' 42" BT
K	00° 23' 10" LU
	00° 37' 09" BT
	00° 21' 55" LU
	00° 30' 41" BT
	00° 16' 53" LU
	00° 35' 28" BT
	00° 13' 33" LU
	00° 31' 06" BT
	00° 14' 44" LU
	00° 30' 58" BT
	00° 12' 47" LU
	00° 25' 51" BT

KETERANGAN

— BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DARATAN PELABUHAN SUNGAI GUNTING (LUAS 182.000 M²)

PETA LOKASI



MENTERI PERHUBUNGAN
11d

AGUM GUMELAR, M.Sc.